



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 45 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

5. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
7. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

- (1) Pedoman Standar Pelayanan Minimal menjadi acuan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Standar Pelayanan Minimal diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**PRINSIP-PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL**  
**Pasal 3**

- (1) Penetapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

- (2) Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

#### BAB IV

#### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

##### Pasal 4

- (1) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi menjadi salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi.
- (2) Penetapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB V

#### PELAPORAN

##### Pasal 5

Kepala Badan Lingkungan Hidup menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VI  
PENGAWASAN  
Pasal 6

Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi dibantu Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Nopember 2012  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 28 Nopember 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto.

**YUSRI EFFENDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2012 NOMOR 45**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR 45 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Penetapan Target Provinsi Tahun 2013	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai				
<b>a. Pelayanan Informasi Status Mutu Air</b>							
1.		Prosentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya.	100%	2013	100%	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan	
<b>b. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien</b>							
1.		Prosentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan informasikan mutu udara ambiennya	100%	2013	100%	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan	
<b>c. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup</b>							
1.		Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	2013	100%	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan	